



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 006/HK.01.01/NT.20/1/2023**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KAB TTU NOMOR 009 /HK.01.01/NT.20/12/2022 TENTANG PENETAPAN STAF STAF PELAKSANA NON PNS/PEGAWAI KONTRAK SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS KECAMATAN PEMILIHAN UMUM SE KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN,

Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan untuk mendukung administrasi dan teknis operasional Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Timor Tengah Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu dibantu oleh Staf Pelaksana Non PNS/Pegawai Kontrak ;
b bahwa beberapa tenaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengundurkan diri dari Staf Pelaksana Panwascam maka Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu TTU perlu ditinjau kembali
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 009 /HK.01.01/NT.20/12/2022 tentang Penetapan Staf Pelaksana Non PNS/Pegawai Kontrak pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Timor Tengah Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2022);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Merubah Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 009/IIK.01.01/NT.20/12/2022 tentang Penetapan Staf Pelaksana Non PNS/Pegawai Kontrak pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Timor Tengah Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas,wewenang dan tanggungjawab Staf Pelaksana Non PNS/Pegawai Kontrak Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Staf Pelaksana Non PNS/Pegawai Kontrak;
1. Membantu Komisioner Dalam Merencanakan serta menyusun program dan kegiatan;
 2. Menyusun laporan terkait pengawasan;
 3. Tugas lainnya yang diperintah atasan,
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Pelaksana Non PNS/Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 14 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,**



PAULUS JOKO SUMANTRI

Tembusan, Yth:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang.
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten TTU.
3. Ketua Panwaslu Kecamatan se-kab TTU.
4. Koordinator sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kab.TTU .
5. Arsip.

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
 NOMOR 006/HK.01.01/NT.20/1/2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
 BAWASLU KAB TTU NOMOR 009/HK.01.01/NT.20/12/2022
 TENTANG PENETAPAN STAF PELAKSANA NON PNS/PEGAWAI
 KONTRAK SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
 UMUM KECAMATAN SE KABUPATEN TIMOR TENGAH UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	KECAMATAN	Nama
1	NOEMUTI	DANIEL NINO
		ANSELMUS BATIS BERKANIS, S.Kom
		OKTO M. NEONBANU, S.Pd
2	BIBOKI SELATAN	OKTOVIANUS KAOTORIF, S.Sos
		SERLIANA TMANEAK, S.Sos
		FANULADIS ATTO, S.Pd
3	BIBOKI UTARA	FORBIN JANSON APOLINARIO GONCAIVES, ST
		MARIA IMAKULATA BUIK, S.PD
		GRESELA MODESTA BETE NDUN, S.AK
4	INSANA BARAT	ELTRAUDUS NAISALI
		NEMESIUS FUNAN, S.Arsi
		ELVIANA JUAN, S.Pd
5	INSANA FAFINESU	MARTEDA MATAUFUE
		YANUARIUS NAIKTEAS, S.Pd
		OKTOVIANUS NAIMNANU, SKM
6	KOTA KEFAMENANU	REINHA FRANSISKA, S.Sos
		DONATUS NINO, S.Pd
		WILFRIDUS FAHIK, A.Md
7	MIOMAFFO TIMUR	RICKHARDUS CORNELLIO NAHAS
		AGNETA BELLA, ST
		SONIA MELANIA CLAUDIA FERNANDEZ, S.Kom
8	MIOMAFFO BARAT	DEMETRIUS NABEN, SE
		ANTONIUS LELUF, S.Pt
		YOSEPH KOPERTINO NOFU, S.IP
9	BIKOMI TENGAH	VALERIA MARIANI LAWALU, S.Kom
		NATALIA DEBYANTI MANO, S.Pi
		LIBERIUS E. LAKE, ST
10	INSANA TENGAH	ANTONIUS YANTO HAKI, S.Kom
		AURELIA Y. HAKI NATUN, S.Pd
		STEFANUS PRIMUS USTAKU, S.Sos
11	BIKOMI NILULAT	AVELINUS SILA, S.Si
		FLORIDA NGGADAS, S.Kom
		WINFRIDA YOSEFA SANI LAKE, S.IP
12	INSANA UTARA	DIONISIUS ALEN, SP
		MARIA N.I. ABUK, S.Kom
		FRANSISKUS A.M.B TIKNEON, A.Ma

13	NOEMUTI TIMUR	YUNITA TANIK, S.Pd
		MARIA VERENA KOSAT, SE
14	BIBOKI ANLEU	FREDERIKUS OKI, S.Pd
		MARIA IGNOSA BALIBO, S.Ak
		PETRA BUKIFAN, S.Ak
15	BIKOMI SELATAN	STEFANUS KEFI, SP
		MARIA ROSARI TONBESI, S.Pd
		DESY NATALIA MARUT, SP
16	MIOMAFFO TENGAH	ERMELINDA KONO, S.Pd
		APOLINARIS KOLO, S.Sos
		YULITA LEDIANA SUSU, S.PI
17	NAIBENU	MARIANUS DIONISIUS SILAB, A.Md
		YOHANES GEORGE D. SUNI
		KRITOFORUS TEME, S.S
18	INSANA	MARIA URSULA PAH TUAMES, ST
		OKTOVIANUS NAISAU, A.Md
		LIJA TILMAN, SE
19	BIBOKI TANPAH	REMIGIUS AMTEME, S.Pt
		YULIANA PAKAENONI, S.Pd
		MENTRIANA NABUASA, S.Sos
20	MUSI	RONALDO S.K HALIMAKING
		MARIA SEPTIANI OEMATAN, S.P
		UZIELA MARIA DA COSTA TILMAN, S.I.Kom
21	MUTIS	APLONIA MARIANA NESI ATOLAN, S.I.Kom
		GODEFRIDUS AKOIT, S.PT
		HANDRIANUS LAOT
22	BIBOKI MOENLEU	GABRIEL USFAL
		ROLAND MARVELOUS ABI, S.KOM
		WILFRIDA NESE, S.Pd
23	BIKOMI UTARA	APOLYNARIS ARTHUR GIOFANI LAU, SE
		FALENTINUS EFANDRI ABI
		AGILDA YODILIA SUNI, S.Sos
24	BIBOKI FEOTLEU	LADISLAUS NIPU, S.M
		MARIA R. NIPU, S.Pd
		NATALIA YODIS AFENPAH, A.Md

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 14 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,



PAULUS JOKO SUMANTRI